

EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI HUKUM ADAT DI DESA HILIMBARUZO KECAMATAN MAZO KABUPATEN NIAS SELATAN

Aferianus Laia

Kantor Camat Mazo, Kecamatan Mazo, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara,
Republik Indonesia

Aferianuslaia210@gmail.com

Abstrak

Boleh dikatakan bahwa persoalan sengketa properti atau pertanahan merupakan hal yang lumrah terjadi di Indonesia karena kurangnya kejelasan hukum mengenai pertanahan yang dimiliki oleh masyarakat atau organisasi. Di Desa Hilimbaruz, Distrik Mazh, sengketa tanah termasuk kerusakan tanaman dan penetapan batas kepemilikan tanah diselesaikan berdasarkan hukum adat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa baik hukum adat Desa Hilimbaruz, Kecamatan Mazh, Kabupaten Nias Selatan dalam menyelesaikan konflik pertanahan. Metodologi kajiannya adalah penelitian hukum sosiologis yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang relevan dengan realitas masyarakat yang ada. Data primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari teks-teks hukum sekunder digunakan dalam proses pengumpulan data. Analisis data kualitatif adalah metode yang digunakan. Analisis data kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Temuan penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hukuman adat yang digunakan dalam penyelesaian sengketa pertanahan bervariasi antara tahun 2014 dan 2018. Berdasarkan temuan tersebut, peneliti menyarankan agar dalam kasus ini kemampuan penggunaan hukum adat dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Desa Hilimbaruz Kecamatan Mazh Kabupaten Nias Selatan hendaknya diikuti secara adat dan perlu dilestarikan dan dilanjutkan karena memberikan manfaat bagi masyarakat. cara terbaik untuk menyelesaikan tindak pidana dan menguntungkan pihak-pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Efektivitas; Sengketa Tanah; Hukum Adat;

Abstract

One may say that issues involving property or land disputes are common in Indonesia because there is a lack of legal clarity about land that is owned by people or organizations. In Hilimbaruzo Village, Mazo District, a land dispute including crop destruction and redrawing of land ownership borders was settled in accordance with customary law. The purpose of this study is to determine how well Hilimbaruzo Village, Mazo District, South Nias Regency, uses customary law to settle property disputes. The study methodology is sociological legal research, which looks at relevant legal provisions in light of societal realities as they exist. Primary, secondary, and tertiary data were used in the data gathering process. acquired from secondary Qualitative data analysis is the method employed. Analyzing qualitative data is done concurrently with the process of gathering data. The resolution of land disputes using customary punishments differs between land disputes that happened in 2014 and land conflicts that happened in 2018, according to the research findings and discussion in this study. Based on these findings, the researcher suggests that the best way to

resolve land disputes in the village of Hilimbaruzo, Mazo District, South Nias Regency is through customary law, which should be upheld and continued. This is because using customary law to resolve land disputes is the most effective way to resolve criminal acts and is advantageous to both parties.

Key Words: *Effectiveness; Land Disputes; Customary law*

A. Pendahuluan

Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 amandemen keempat, negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh negara, termasuk seluruh cabang dan lembaga pemerintahan, harus dibenarkan oleh hukum dan tunduk pada pertanggungjawaban hukum. Setiap warga negara wajib menerima, mengikuti, dan menjunjung tiga prinsip dasar: supremasi hukum, kesetaraan di depan hukum, dan keharusan bahwa praktik penegakan hukum konsisten dengan standar hukum yang ditetapkan.

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih ada dan sesuai dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 B Ayat (2) UU No. UUD 1945. Hukum adat merupakan suatu aturan hukum tidak tertulis yang merasuki masyarakat dan merupakan cerminan karakter unik masyarakat Indonesia yang tertanam kuat dalam budayanya. Aturan adat setiap suku dan daerah mempunyai keunikan tersendiri. Hukum adat mengacu pada norma-norma sosial yang diterima yang tidak berbentuk undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas lainnya.

Hukum adat adalah seperangkat aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku manusia. Aturan-aturan tersebut didasarkan pada nilai-nilai budaya

masyarakat Indonesia dan diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Aturan-aturan tersebut selalu diikuti dan dihormati demi kepentingan keadilan dan ketertiban umum dan dapat membawa akibat atau sanksi hukum. Segala aturan yang dituangkan dalam putusan dengan kekuatan penuh yang apabila dilaksanakan akan mengikat setiap orang dianggap sebagai hukum adat.

Hukum adat adalah keseluruhan norma dan peraturan tertulis dan tidak tertulis yang berasal dari adat istiadat dan kebiasaan masyarakat Indonesia dan digunakan untuk mengatur tingkah laku masyarakat. Setiap pelanggaran terhadap undang-undang ini akan mengakibatkan hukuman yang ditentukan oleh ketentuan adat terkait. Pelanggaran sosial mencakup pelanggaran norma dan pelanggaran hak milik orang lain dengan mencuri barang atau tanah mereka, yang dapat menimbulkan konflik atau perselisihan antar individu maupun antar komunitas.

Di Indonesia, tuntutan hukum yang melibatkan sengketa pertanahan atau pertanahan mungkin dianggap hal biasa karena kurangnya kejelasan hukum atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat dan kelompok baik di perkotaan maupun pedesaan. Sengketa pertanahan diartikan sebagai tanah yang diperebutkan kepemilikannya oleh kedua belah pihak yang ingin menegaskan kepemilikan atas tanah tersebut, menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011. Indonesia tentang

Manajemen Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

Kasus-kasus yang melibatkan sengketa properti dapat terjadi karena sejumlah alasan, termasuk batas wilayah yang tidak jelas, klaim kepemilikan yang bertentangan, masalah warisan, atau perubahan pada perencanaan tata ruang. Di Desa Hilimbaruzo, Kecamatan Mazo, Kabupaten Nias Selatan, salah satu sengketa pertanahan yang telah diselesaikan menurut hukum adat adalah berupa perusakan tanaman dan penggambaran kembali batas kepemilikan tanah oleh Historis Laia atas tanah milik Talizinema Laia. Penguasa adat telah menyelesaikan perkara sengketa ini sesuai dengan hukum adat; Namun hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggar dalam kasus bersejarah ini, Laia, berbeda dengan hukuman yang dijatuhkan pada sengketa pertanahan pada kasus yang sama yang terjadi sebelumnya, dimana pada tahun 2014 pelanggar hanya mendapat hukuman.

Prosedur atau pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan antara dua pihak atau lebih dikenal dengan mekanisme penyelesaian sengketa. Penetua adat menangani penyelesaian masalah adat. Mereka bertindak sebagai pengambil keputusan yang tidak memihak dan memaksimalkan hasil demi keuntungan bersama dan memastikan pihak-pihak yang berkonflik dapat menerimanya. Anggota masyarakat sangat menghargai dan menghormati pilihan para tetua adat karena mereka membuat kesimpulan yang bijaksana dan tidak memihak yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat dalam konflik. Hukum adat menggunakan diskusi untuk menciptakan konsensus, memutuskan hukuman bagi pelanggar, dan

menandatangani perjanjian formal untuk menyelesaikan sengketa pertanahan.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Hukum Adat di Desa Hilimbaruzo Kecamatan Mazo Kabupaten Nias Selatan” berdasarkan latar belakang informasi yang telah diberikan di atas.

Efektivitas

Efektif berarti “sukses” atau “berkhasiat” dalam bahasa Inggris, dari situlah kata “efektivitas” berasal. Menurut Wikipedia, efikasi adalah ukuran keberhasilan tujuan; Suatu usaha dianggap efektif jika berhasil mencapai tujuan. Selain itu, sudut pandang lain menyatakan bahwa efektivitas diukur dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. Efektivitas adalah melaksanakan tugas dengan benar. Efektivitas seorang manajer ditentukan oleh seberapa baik mereka melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan bisnis. Hal ini menyiratkan bahwa efektivitas seorang manajer sebagai karyawan ditentukan oleh seberapa baik dia mencapai tujuan organisasi.

Efektivitas adalah pencapaian tepat waktu dari berbagai tujuan yang telah ditentukan melalui penggunaan sumber daya yang dialokasikan untuk tugas-tugas yang berbeda. Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan atau alat yang tepat untuk memastikan tujuan yang telah ditentukan. Efektivitas suatu organisasi ditentukan oleh kapasitasnya untuk memperoleh dan menerapkan sumber daya yang ada atau yang dapat diakses untuk memenuhi tujuannya. Misalnya, suatu perusahaan dianggap efektif jika tujuannya tercapai. Tingkat efektivitas idealnya dinyatakan sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam

mencapai tujuan yang relevan dan ideal. Menurut pandangan di atas, efektivitas suatu organisasi ditentukan oleh tindakan yang diambil dalam menjalankan operasinya.

Sengketa Tanah

Konflik kepentingan atas tanah dapat menimbulkan perselisihan mengenai tanah. Secara spesifik, sengketa tanah adalah ketika dua pihak saling berselisih mengenai siapa pemilik sah suatu bidang tanah, sehingga menimbulkan persaingan. Permasalahan hukum yang muncul di masyarakat adalah konflik pertanahan. Ketika dua pihak atau lebih saling berebut kepemilikan atau hak lain atas sebidang tanah yang sama, konflik seperti ini akan terjadi. Individu, organisasi, dunia usaha, dan bahkan pemerintah mungkin terlibat dalam konflik pertanahan.

Salah satu permasalahan yang sering muncul di Indonesia adalah konflik pertanahan. Sengketa tanah, sebagaimana digunakan dalam terminologi hukum, adalah perselisihan antara dua orang atau lebih mengenai siapa yang memiliki, menggunakan, atau mengeksploitasi sebidang tanah. Konflik pertanahan dapat disebabkan oleh beberapa hal.

Perubahan tata ruang yang cepat, perluasan infrastruktur, atau konfrontasi antara pemilik tanah dan pengembang real estat sering kali dikaitkan dengan sengketa tanah. Sebaliknya, klaim tradisional, konflik agraria, atau perselisihan antara petani dan perusahaan perkebunan seringkali dikaitkan dengan permasalahan pertanahan di daerah pedesaan. Namun demikian, sengketa lahan yang melibatkan lahan industri di daerah pedesaan atau lahan pertanian di daerah perkotaan memang ada. Oleh karena itu, konflik

pertanahan bisa terjadi dimana saja dan tidak mengenal batas geografis.

Ketidakpastian batas wilayah merupakan salah satu penyebab utama konflik pertanahan. Banyak hal, termasuk sertifikat properti yang tidak lengkap atau salah, perubahan perencanaan tata ruang yang tidak terdokumentasi dengan baik, dan hak adat yang tidak diakui, mungkin berkontribusi terhadap masalah ini. Konflik antara pemilik tanah, tetangga, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap tanah tersebut terkadang disebabkan oleh ketidakjelasan batas-batas tanah tersebut. Oleh karena itu, perbatasan darat harus didokumentasikan secara tepat dan lengkap oleh pemerintah dan masyarakat.

Hukum Adat

Hukum adat adalah peraturan perundang-undangan tidak tertulis yang berasal dari adat istiadat daerah. Hukum adat, sering juga dikenal sebagai hukum umum, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sekumpulan norma yang secara hukum wajib bagi suatu masyarakat tetapi tidak terkodifikasi dan merupakan hasil dari adat istiadat yang muncul dan mendalam dalam suatu masyarakat adat tertentu. Hukum adat digambarkan sebagai keseluruhan norma atau standar tertulis dan tidak tertulis yang berasal dari tradisi masyarakat Indonesia untuk mengendalikan tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat; siapa pun yang tidak menaatinya akan mendapat konsekuensi, menurut buku Sistem Hukum Indonesia karya Sukardi.

Hukum yang tidak terkodifikasi dalam peraturan perundang-undangan disebut dengan hukum adat (non-statutory law). Menurut Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, hukum adat diartikan sebagai peraturan

yang berasal dari tingkah laku suatu masyarakat yang berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu menjadi hukum tidak tertulis yang dianut. Ter Haar mengartikan hukum adat sebagai segala peraturan yang dituangkan dalam keputusan-keputusan yang sepenuhnya berwibawa yang “diterapkan begitu saja, artinya tanpa adanya segala peraturan yang dinyatakan mengikat sama sekali pada saat lahirnya”.

Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang berlaku secara alamiah dalam suatu masyarakat dan berbentuk pilihan-pilihan yang diambil oleh para pemimpin adat. Terhaar terkenal dengan tesis "Keputusan" yang menyatakan bahwa seseorang harus mempertimbangkan tanggapan komunitas hukum terhadap pelanggaran aturan adat untuk menentukan apakah suatu adat sudah menjadi hukum. Hukum adat sudah ada jika pemerintah memutuskan untuk memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar hukum.

Seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur perilaku dalam masyarakat tetapi tidak memiliki kodifikasi formal dikenal sebagai hukum adat. Menurut Soekanto yang mengulas hukum adat Indonesia dalam bukunya, sistem konvensi yang sebagian besar bersifat memaksa (dwang), tidak terkodifikasi (ongecodiceerd), dan tidak tertulis, mempunyai sanksi.

Oleh karena itu, hukum adat adalah keseluruhan tradisi tidak tertulis, yang hadir dalam masyarakat sebagai moral, kebiasaan, dan praktik yang mempunyai akibat hukum. Hazairin juga menggarisbawahi gagasan bahwa adat istiadat merupakan simpanan moral yang dibangun secara sosial, yaitu gagasan moral yang telah diterima sebagai kebenaran oleh masyarakat secara

keseluruhan dan ditunjukkan dengan ketaatan pada peraturan adat.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang disebut penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang relevan dengan kondisi sosial yang sebenarnya. Tujuan studi hukum sosiologis adalah untuk mengamati bagaimana hukum beroperasi dalam konteks sehari-hari yang realistis dalam masyarakat. Metodologi penelitian yang digunakan dalam jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan atau memberikan gambaran mengenai objek yang diteliti dengan menggunakan data atau sampel yang telah dikumpulkan tanpa dilakukan analisis lebih lanjut guna menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan. Berikut ini adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data:

1. Konsultasi

Wawancara digunakan untuk mengumpulkan berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian.

2. Sebuah catatan

Dengan melakukan observasi langsung di lapangan berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian, maka dilakukanlah penelitian observasi.

3. Pencatatan

Tujuan dokumentasi adalah untuk memeriksa atau menemukan materi yang relevan.

Analisis data kualitatif adalah metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis data kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konflik pertanahan sudah berlangsung sangat lama, mulai dari masa Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, hingga masa sekarang. Konflik lahan terkait jumlah dan kualitas merupakan permasalahan yang terus terjadi dalam tatanan sosial. Sengketa dan konflik pertanahan merupakan isu abadi dan tradisional yang berlangsung selama bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun dan terjadi dimana-mana. Konflik dan sengketa pertanahan merupakan permasalahan yang rumit dan memiliki banyak segi. Hal ini sudah menjadi bagian dari budaya dan peradaban manusia, terutama sejak era pertanian ketika sumber daya lahan menjadi semakin penting sebagai alat produksi untuk memenuhi kebutuhan.

Ada dua cara untuk menafsirkan makna sengketa pertanahan: penafsiran yang diberikan oleh ahli hukum, dan penafsiran yang didukung oleh peraturan perundang-undangan. Sengketa hak atas tanah: merupakan perselisihan hukum yang melibatkan keberatan dan tuntutan salah satu pihak (orang atau badan) mengenai status, prioritas, dan kepemilikan tanah, dengan tujuan untuk memperoleh penyelesaian administratif yang sesuai dengan ketentuan peraturan terkait.

Ada beberapa tahapan permasalahan konflik, antara lain:

1. Permasalahan atau kekhawatiran mengenai prioritas dalam mengajukan permohonan sebagai pemegang hak yang sah atas harta benda yang berstatus hak milik atau tanah tanpa hak.
2. Penolakan terhadap penegasan kepemilikan atau landasan pemberian suatu hak (perdata).

3. Kesalahan atau kekeliruan dalam pemberian hak akibat penegakan peraturan yang tidak memadai atau tidak tepat. perselisihan atau masalah lain dengan komponen sosial taktis atau strategis.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan menyebutkan bahwa sengketa pertanahan adalah perselisihan pendapat antara pihak-pihak yang berkepentingan maupun antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi-instansi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional mengenai keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, dan pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihannya dan penerbitan bukti hak.

Menurut Bapak Talinafaulu Laia, proses penyelesaian sengketa tanah di Desa Hilimbaruzo, Kecamatan Mazo, Kabupaten Nias Selatan, adalah korban melaporkan pelakunya terlebih dahulu kepada *satua mbanua* atau penguasa adat. Pelaku dan korban kemudian dipanggil oleh *satua mbanua*/pemimpin adat untuk berpartisipasi dalam *angowuloa*, atau diskusi, bersama para pemimpin, pejabat setempat, dan masyarakat luas. *Satua mbanua*, atau pemimpin adat, akan memfasilitasi diskusi untuk mengatasi semua permasalahan yang muncul setelah semua orang berkumpul. Pelaku dan korban kemudian diberi kesempatan untuk menyampaikan pembelaannya terkait perselisihan yang terjadi pada *satua mbanua*.

Setelah selesai di bicarakan maka *satua mbanua*/tokoh adat menyimpulkan dan memutuskan permasalahan tersebut bersama bahwa masalah tersebut sudah selesai secara hukum adat. Sebagai sanksinya *satua mbanua* meminta kepada

pelaku untuk menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 2.500.000. Setelah sanksi tersebut dipenuhi oleh pelaku maka dibuatlah surat perjanjian perdamaian yang menandakan bahwa permasalahannya sudah selesai yang ditandatangani oleh beberapa pihak yang berkepentingan serta saksi. Surat perjanjian tersebut digunakan sebagai alat bukti jika dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diduga terkait dengan sengketa tanah yang sudah diselesaikan.

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Sokhinafaudu Laia sebagai salah satu tokoh adat di Desa Hilimbaruzo menyampaikan bahwa benar kasus sengketa tanah telah terjadi di Desa Hilimbaruzo. Sengketa tanah tersebut terjadi di lingkungan Hilifadolo yang letaknya di Hilimbaruzo. Sengketa tersebut terjadi pada tanggal 23 September 2018. Penyebabnya adalah karena adanya pergeseran tanah yang dilakukan oleh pelaku pada batas tanah korban.

Jumlah kasus sengketa tanah yang pernah diselesaikan secara hukum adat di Desa Hilimbaruzo sebanyak 2 (dua) kasus yang terjadi pada tahun 2014 dan tahun 2018. Karena kasus tersebut merupakan kasus perselisihan antara dua pihak yang terjadi di Desa Hilimbaruzo, dan kasus tersebut bukanlah suatu yang sangat berat sehingga Kepala Desa dan tokoh adat yakin bahwa kasus tersebut dapat diselesaikan secara hukum adat. Penyelesaian sengketa tanah secara hukum adat merupakan penyelesaian sengketa yang sangat saya anjurkan untuk tetap di pertahankan. Penyelesaiannya memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak dan tidak menyulitkan orang-orang yang berkepentingan dalam menyelesaikannya. Dalam prosesnya *satua mbanua*/tokoh adat yang memimpin jalannya musyawarah

hingga memutuskan hukuman yang diberikan kepada si pelaku sebagai sanksi atas tindakan yang sudah dilakukannya.

Sanksi yang diberikan kepada pelaku dalam kasus yang terjadi pada tahun 2018 ialah sejumlah uang sebesar Rp. 2.500.000 sedangkan sanksi yang diberikan kepada pelaku sengketa yang terjadi pada tahun 2014 ialah sanksi berupa uang sebesar Rp. 5.000.000 dan 1 (satu) ekor babi. Adapun yang menjadi bukti dalam penyelesaian sengketa tanah antara korban dan pelaku yang diselesaikan secara hukum adat di Desa Hilimbaruzo adalah adanya surat perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Talinafaulu Laia sebagai salah satu tokoh adat di Desa Hilimbaruzo menyampaikan bahwa benar sudah terjadi sengketa tanah di Desa Hilimbaruzo. Sengketa tanah tersebut terjadi di Desa Hilimbaruzo sedangkan letak tanah yang bersengketa terletak di dusun III simpang Mbombojihono. Sengketa tersebut terjadi pada tanggal 23 September 2018. Penyebab terjadinya sengketa tersebut karena pelaku telah menyerobot tanah korban dengan panjang 50 meter dan luas 5 meter.

Kasus sengketa tanah yang pernah diselesaikan secara hukum adat di Desa Hilimbaruzo sebanyak 2 (Dua) kasus. Karena kasus tersebut bukan kasus yang berat sehingga Kepala Desa dan Satua Mbanua/tokoh adat merasa bahwa kasus tersebut bisa diselesaikan secara hukum adat di Desa Hilimbaruzo. Menurut peneliti, penyelesaian sengketa tanah secara hukum adat di Desa Hilimbaruzo merupakan penyelesaian kasus yang sangat efisien, memudahkan kedua belah pihak dalam melakukan musyawarah serta biaya yang tidak terlalu besar. Adapun sanksi yang diberikan kepada pelaku pada

sengketa yang terjadi pada tahun 2018 adalah sejumlah uang sebesar Rp. 2.500.000 sedangkan sanksi yang diberikan kepada pelaku sengketa yang terjadi pada tahun 2014 ialah sanksi berupa uang sebesar Rp. 5.000.000 dan 1 (satu) ekor babi. Adapun yang menjadi bukti bahwa sudah diselesaikan masalah tersebut adalah adanya surat perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narumber maka peneliti berpendapat bahwa adapun mekanisme penyelesaian sengketa tanah secara hukum adat di Desa Hilimbaruzo adalah pertama korban melaporkan pelaku *kepada satua mbanua*/tokoh adat. Kemudian *satua mbanua*/tokoh adat memanggil pelaku dan korban untuk melakukan musyawarah atau angowuloa bersama *satua mbanua*/tokoh adat, Kepala desa dan aparatnya serta masyarakat setempat. Setelah semuanya hadir, maka *satua mbanua*/tokoh adat akan memimpin jalannya musyawarah tersebut untuk membahas semua permasalahan yang sudah terjadi. Kemudian *satua mbanua* memberikan kesempatan kepada pelaku dan korban untuk menyampaikan pembelaannya terhadap sengketa yang sudah terjadi.

Setelah selesai di bicarakan maka *satua mbanua*/tokoh adat menyimpulkan dan memutuskan permasalahan tersebut bersama dengan Kepala Desa bahwa masalah tersebut sudah selesai secara hukum adat. Akan tetapi ada terjadi perbedaan sanksi terhadap pelaku sengketa yang terjadi pada tahun 2014 dengan sengketa yang terjadi pada tahun 2018 yang mana sanksi sengketa pada tahun 2014 adalah uang sebesar 5.000.000 dan 1 (satu) ekor babi sedangkan hukuman yang diberikan kepada pelaku sengketa pada

tahun 2018 adalah uang sebesar 2.500.000. Setelah sanksi tersebut dipenuhi oleh pelaku maka dibuatlah surat perjanjian perdamaian yang menandakan bahwa permasalahannya sudah selesai yang ditandatangani oleh beberapa pihak yang berkepentingan serta saksi. Surat perjanjian tersebut digunakan sebagai alat bukti jika dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diduga terkait dengan sengketa tanah yang sudah diselesaikan.

Penyelesaian sengketa tanah melalui hukum adat di Desa Hilimbaruzo Kecamatan Mazo Kabupaten Nias Selatan yaitu penyelesaiannya sangat efektif dimana dapat membantu kedua belah pihak yang sedang bersengketa dalam menyelesaikan sengketanya tanpa di bawa ke Pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui hukum adat memberikan keringanan kepada kedua belah pihak baik dari segi waktu, biaya maupun sanksi yang harus diberikan kepada pelaku dalam sengketa. Penyelesaian secara hukum adat tidak memakan banyak waktu dan dapat diterima oleh semua anggota masyarakat.

D. Penutup

Kesimpulan dari temuan penelitian dan pembahasan adalah di Desa Hilimbaruzo, Kecamatan Mazo, Kabupaten Nias Selatan, penggunaan hukum adat dalam menyelesaikan sengketa pertanahan efektif ketika korban melaporkan pelaku kepada tokoh adat. Pelaku dan korban kemudian dipanggil ke hadapan kepala adat untuk berdiskusi. Setelah semua orang berkumpul, tetua adat menawarkan kesempatan kepada pelaku dan korban untuk membela diri terhadap perselisihan yang terjadi. Setelah pertemuan berakhir, kepala desa dan tokoh adat memutuskan bahwa permasalahan tersebut telah diselesaikan sesuai dengan hukum adat.

Namun hukuman bagi pelanggar perselisihan yang terjadi pada tahun 2014 dan 2018 berbeda. Pelanggar perselisihan pada tahun 2014 divonis uang tunai sebesar 5.000.000 dan 1 (satu) ekor babi, sedangkan bagi pelanggar perselisihan pada tahun 2018 diganjar hukuman sebesar 2.500.000. Surat perjanjian damai yang menyatakan bahwa permasalahan telah selesai dibuat dan ditandatangani oleh saski dan sejumlah pihak yang berkepentingan setelah pelaku telah mematuhi hukumannya. Surat perjanjian tersebut menjadi bukti apabila di kemudian hari timbul kejadian-kejadian yang tidak diantisipasi sehubungan dengan sengketa harta benda yang telah diselesaikan.

Berdasarkan temuan tersebut, peneliti merekomendasikan agar efektivitas penggunaan hukum adat dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Desa Hilimbaruzo, Kecamatan Mazo, Kabupaten Nias Selatan, tetap dipertahankan dan diperluas. Hal ini karena penggunaan hukum adat untuk menyelesaikan sengketa pertanahan merupakan cara penyelesaian tindak pidana yang terbaik dan menguntungkan pihak-pihak yang terlibat, dan sebaiknya dilakukan dalam bentuk peraturan desa.

E. Daftar Pustaka

- Agusmina Duha, & Harefa, D. (2024). *Pemahaman Kemampuan Koneksi Matematika Siswa SMP*. Sukabumi. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Ambarriani, A.Susty. 2001. *Manajemen Biaya dengan Tekanan Strategik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Andryan. 2021. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Anis Sumanti Manao. (2022). *Pengaruh Kompensasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Motivasi Kerja Pegawai*

Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Selatan. Vol 5 Dian Kasih Bago (2022). No 1 (2022) *Pengaruh Kompetensi Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*

- Antonius Cahyadi, Donny Danardono. 2009. *Sosiologi Hukum Dalam Perubahan*. Jakarta: Yayasan Pustakan Obor Indonesia.
- Aris Putra Laia. 2022. Makna Famesao Ono Nihalö Pada Acara Pernikahan Di Desa Simandraölö Kecamatan O'o'u *FAGURU: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Keguruan Universitas Nias Raya (UNIRAYA)*, 1 (1), 28-41
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press.
- Baru Nugroho, Bambang. 2015. *Hukum Adat dan Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Alam Kehutanan dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Bohalima, A. Y. (2024). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Teluk Dalam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 254-264. <https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1382>
- Buulolo, R. (2024). Analisis Tata Cara Pemungutan Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Oleh Bendaharawan Pemerintah Studi Kasus Kabupaten Nias Barat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 265-276. <https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1384>
- Darmawan Harefa, Murnihati Sarumaha, Kaminudin Telaumbanua, Tatema Telaumbanua, Baziduhu Laia, F. H.

- (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 4(2), 240–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>
- Djojodigono, Ahmadi. 2018. *Pengertian, Jenis, Sumber Hukum, Sifat, Corak, hukum adat*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Duha, A; Harefa, D. (2024). *Pemahaman Kemampuan Koneksi Matematika Siswa SMP*. CV Jejak (Jejak Publisher)
- Duha, R; Harefa, D. (2024). *Kemampuan Pemecahan Masalah matematika*. CV Jejak (Jejak Publisher)
- Echols dan Hasan Shadily, John M. 2003. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Evi Susilawati; dkk. (2023). Model-model pembelajaran di era metaverse. *Nuta Media*
- Evi Susilawati; dkk. (2023). Project based learning dalam pembelajaran digital. *Nuta Media*
- Fau, A., Dkk. (2022). Budidaya Bibit Tanaman Rosela (*Hibiscus Sabdariffa*) Dengan Menggunakan Pupuk Organik Gebagro 77. *Tunas: Jurnal Pendidikan Biologi*, 3(2), 10–18. <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/Tunas/article/view/545>
- Fau, A., Dkk. (2022). *Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi*. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, A., Dkk. (2022). *Teori Belajar dan Pembelajaran*. CV. Mitra Cendekia Media.
- Gaurifa, M., & Darmawan Harefa. (2023). Development Of A Cartesian Coordinate Module To The Influence Of Implementing The Round Club Learning Model On Mathematics Student Learning Outcomes. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 2(2), 45-55. <https://doi.org/10.57094/afore.v2i2.1130>
- Gaurifa, M., & Darmawan Harefa. (2023). Development Of A Cartesian Coordinate Module To The Influence Of Implementing The Round Club Learning Model On Mathematics Student Learning Outcomes. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 2(2), 45-55. <https://doi.org/10.57094/afore.v2i2.1130>
- Gaurifa, M., & Darmawan Harefa. (2024). Learning Mathematics In Telukdalam Market: Calculating Prices And Money In Local Trade. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 3(2), 97-107. <https://doi.org/10.57094/afore.v3i2.2305>
- Gaurifa, R. H. (2024). Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Di Uptd Puskesmas Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 228-240. <https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1355>
- Hadikusumah, Hilman. 1978. *Sejarah Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Hadimulyo. 1997. *Mempertimbangkan HDR, Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: ESLAM.
- Halawa, S., & Darmawan Harefa. (2024). The Influence Of Contextual Teaching And Learning Based Discovery Learning Models On Abilities Students' Mathematical Problem Solving. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 3(1), 11-25.

- <https://doi.org/10.57094/afore.v3i1.171>
1
- Handoko, T. Hani. 2000. Organisasi Perusahaan, Teori, Struktur dan Prilaku. Yogyakarta: Raja Grafindo.
- Harefa, D. (2022). Edukasi Pembuatan Bookcapther Pengalaman Observasi Di Smp Negeri 2 Toma. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 69-73. Retrieved from <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/HAGA/article/view/324>
- Harefa, D. (2023). Efektivitas Model Pembelajaran Talking Chips Untuk. *Tunas: Jurnal Pendidikan Biologi*, 4(1).
- Harefa, D. (2023). Efektivitas Model Pembelajaran Talking Chips Untuk. *Tunas: Jurnal Pendidikan Biologi*, 4(1).
- Harefa, D. (2023). The Relationship Between Students' Interest In Learning And Mathematics Learning Outcomes. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 2(2), 1-11. <https://doi.org/10.57094/afore.v2i2.1054>
- Harefa, D. (2023). The Relationship Between Students' Interest In Learning And Mathematics Learning Outcomes. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 2(2), 1-11. <https://doi.org/10.57094/afore.v2i2.1054>
- Harefa, D. (2024). Exploring Local Wisdom Values Of South Nias For The Development Of A Conservation-Based Science Curriculum. *TUNAS : Jurnal Pendidikan Biologi*, 5(2), 1-10. <https://doi.org/10.57094/tunas.v5i2.2284>
- Harefa, D. (2024). Preservation Of Hombo Batu: Building Awareness Of Local Wisdom Among The Young Generation Of Nias. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 1-10. <https://doi.org/10.57094/haga.v3i2.2334>
- Harefa, D. (2024). Strengthening Mathematics And Natural Sciences Education Based On The Local Wisdom Of South Nias: Integration Of Traditional Concepts In Modern Education. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 63-79. <https://doi.org/10.57094/haga.v3i2.2347>
- Harefa, D. (2024). The Influence Of Local Wisdom On Soil Fertility In South Nias. *Jurnal Sapta Agrica*, 3(2), 18-28. <https://doi.org/10.57094/jsa.v3i2.2333>
- Harefa, D., & Fatolosa Hulu. (2024). Mathematics Learning Strategies That Support Pancasila Moral Education: Practical Approaches For Teachers. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 3(2), 51-60. <https://doi.org/10.57094/afore.v3i2.2299>
- Harefa, D., & I Wayan Suastra. (2024). Mathematics Education Based On Local Wisdom: Learning Strategies Through Hombo Batu. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 3(2), 1-11. <https://doi.org/10.57094/afore.v3i2.2236>
- Harefa, D., (2017). Pengaruh Presepsi Siswa Mengenai Kompetensi Pedagogik Guru Dan Minatbelajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Alam (Survey pada SMK Swasta di Wilayah Jakarta Utara). *Horison Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Lingusitik*, 7(2), 49-73.
- Harefa, D., (2018). Efektifitas Metode Fisika Gasing Terhadap Hasil belajar Fisika Ditinjau dari Atensi Siswa (Eksperimen Pada Siswa Kelas VII

- SMP Gita Kirtti 2 Jakarta). *Faktor Jurnal Ilmiah Kependidikan* 5 (1), 35-48.
- Harefa, D., (2021). Monograf Penggunaan Model Pembelajaran Meaningful Instructional design dalam pembelajaran fisika. CV. Insan Cendekia Mandiri. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=RTogEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=gmZ8djJHZu&sig=JKoLHfClJJF6V29EtTToJCrvmnI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Harefa, D., (2022). Student Difficulties In Learning Mathematics. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 1(2), 1-10. <https://doi.org/10.57094/afore.v1i2.431>
- Harefa, D., Budi Adnyana, P., Gede, I., Wesnawa, A., Putu, I., & Ariawan, W. (2024). Experiential Learning: Utilizing Local Wisdom Of Nias For Future Generations. *CIVIC SOCIETY RESEARCH And EDUCATION: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 52–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.57094/jpkn.v5i2.2254>
- Harefa, D., D. (2022). Kewirausahaan. CV. Mitra Cendekia Media.
- Harefa, D., Dkk (2024). Bimbingan Belajar Matematika Tingkat SD. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 30-38. <https://doi.org/10.57094/haga.v3i1.1933>
- Harefa, D., Dkk. (2022). Aplikasi Pembelajaran Matematika. CV. Mitra Cendekia Media
- Harefa, D., Dkk. (2023). Inventarisasi Tumbuhan Herbal Yang Di Gunakan Sebagai Tanaman Obat Keluarga. *Haga : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 11-21. <https://doi.org/10.57094/haga.v2i2.1251>
- Harefa, D., Dkk. (2023). Inventarisasi Tumbuhan Herbal Yang Di Gunakan Sebagai Tanaman Obat Keluarga. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 11-21. <https://doi.org/10.57094/haga.v2i2.1251>
- Harefa, D., Dkk. (2023). Socialization Of Administrative Services In The Research And Community Service Institution At Nias Raya University. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 93-99. <https://doi.org/10.57094/haga.v2i1.928>
- Harefa, D., Dkk. (2023). Teori Fisika. CV Jejak (Jejak Publisher)
- Harefa, D., Dkk. (2023). Teori Fisika. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/teori-fisika-A1UFL.html>
- Harefa, D., Dkk. (2023). Teori perencanaan pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html>
- Harefa, D., Dkk. (2023). Teori Statistik Dasar. CV Jejak (Jejak Publisher)
- Harefa, D., Dkk. (2024). Lowalangi Dalam Konsep Tri Hita Karana Dalam Kearifan Lokal Nias. *NDRUMI: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Humaniora*, 7(2), 51. <https://doi.org/https://doi.org/10.57094/ndrumi.v7i2.2226>
- Harefa, D., Dkk. (2024). Nilai Moral Tri Hita Karana Dalam Album “Keramat” Ciptaan H. Rhoma Irama. *Ndrumi : Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Humaniora*, 7(2), 1-15. <https://doi.org/10.57094/ndrumi.v7i2.2117>
- Harefa, D., Dkk. (2024). Perspektif Psikologi Pendidikan Kearifan Lokal Nusantara. Sukabumi. CV Jejak (Jejak Publisher).

- Harefa, D., Sarumaha, M. ., Telaumbanua, K. ., Telaumbanua, T. ., Laia, B. ., & Hulu, F. . (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences . *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 4(2), 240–246.
<https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>
- Harjadi, Setyati. 2018. Dasar-Dasar Agronomi. Jakarta: PT. Gramedia Utama.
- Hatu, Rauf A. 2018. Problematika Tanah: Alih Fungsi Lahan dan Perubahan Sosial Masyarakat Petani. Yogyakarta: CV. Absolute Media.
- Hondo, N. (2024). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 188-203.
<https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1311>
- Ischan, Nursyamsi. 2022. Hukum Perjanjian dan Bisnis. Jakarta: Azka Pustaka.
- Iskandar Syah, Mudakir. 2019. Penyelesaian Sengketa Tanah. Jakarta: Gramedia.
- Iyam Maryati, Yenny Suzana, Darmawan Harefa, I. T. M. (2022). Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis dalam Materi Aljabar Linier. *PRISMA*, 11(1), 210–220.
- Jazim Hamidi Moch, Adi Sugiharto, Muhammad Ihsan. 2013. Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer. Malang: UB Pers.
- Jelita., Dkk. (2022). Bunga rampai konsep dasar IPA. Nuta Media
- Koesnoe, Muhammad. 2007. Sifat-Sifat Hukum Adat. Kalimantan: NR Pub.
- Komaruddin. 1994. Ensiklopedia Manajemen. Jakarta: Bina Aksara.
- Linda Darniati Zebua (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Beli Konsumen Di Toko Imelda Ponsel Telukdalam. Vol 5 No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan
- Lukito, Ratno. 2008. Hukum Sakral dan Kukum Sekuler: Studi Tentang Konflik dan Refolusi Sistem Hukum Indonesia. Tengerang: Pustaka Alvabet.
- Makmur. 2011. Efektifitas Kelembagaan Pengawasan. Bandung: Refika Aditama.
- Manao, I. K. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Volume Penjualan Di Ud. Anis Berkat Kecamatan Telukdalam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 204-215.
<https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1338>
- Masturi, Suriyaman. 2014. hukum adat dahulu sekarang dan akan datang, cetakan ke-3. Jakarta: Kencana.
- Mendrofa, F. (2024). Pengaruh Semangat Kerja Terhadap Efektivitas Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 216-227.
<https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1346>
- Molli Wahyuni., dkk. (2023). Statistik multivariat. Nuta Media
- Mua, Sholih. 2008. Penyelesaian Sengketa Ha katas Tanah Perkebunan melalui cara Nonlitigasi Suatu Studi Litigasi dalam Situasi Tradisional. Semarang: Disertai Program Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Univesity press.
- Murad, Rusmadi. 1999. Penyelesaian Sengketa Hukum atas Tanah. Bandung: Alumi.
- Murad, Rusmadi. 2013. Administrasi pertanahan: pelaksanaan hukum pertanahan dalam praktek. Indonesia: CV Mandar Maju.

- Mustari Pide, A.Suriyaman. 2014. Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Ndruru, P. (2024). Pengaruh Komunikasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Hilisalawa'ahe. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 241-253.
<https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1373>
- Nehe., F., Z., Dkk (2024). *Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa pada Materi Dimensi Tiga*. Sukabumi. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Nurhani Gowasa (2022). Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Telukdalamvol 5 No 1 (2022): *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*
- Nurlinda, Ida. 2009. Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria Perspektif Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rita Sari., Dkk. (2022). Metode penelitian SD/MI. Nuta Media
- Rustiani Duha, & Darmawan Harefa. (2024). *Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Said Sugiarto, Umar. 2013. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salam Siku, Abdul. 2012. Perlindungan HAM Saksi dan Korban Dalam Peradilan Pidana. Jakarta: Rabani Press.
- Santoso, Budi. 2015. Kesalahan dalam Berbisnis Properti. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Sarjita. 2005. Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan. Yogyakarta: Pustaka Tugu Jogja.
- Sarumaha, M, S., Dkk. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak.
<https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Sarumaha, M,S., Dkk. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak.
<https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Sarumaha, M., & Harefa, D. (2022). Model Pembelajaran Inquiry Terbimbing Terhadap Hasil Belajar Ipa Terpadu Siswa. *NDRUMI: Jurnal Pendidikan Dan Humaniora*, 5(1), 27–36.
<https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/NDRUMI>
- Sarumaha, M., Dkk. (2023). Sosialisasi Tumbuhan Ciplukan (Physalis Angulata L.) Sebagai Obat Tradisional. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 22-35.
<https://doi.org/10.57094/haga.v2i2.1994>
- Sarumaha, M., Dkk. (2024). *Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal Nias Selatan: Membangun Identitas Budaya Pada Generasi Muda*. 12(3), 663.
<https://doi.org/10.37081/ed.v12i3.6585>
- Serlika Aprita, Nur Husni Emilson, Yudistira. 2023. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Siagian, SP. 2005. Fungsi-fungsi Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, SP. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Simanulang, N.R., Dkk. (2022). Kumpulan aplikasi materi pembelajaran terbaik sekolah menengah atas. CV. Mitra Cendekia Media
- Siyoto, Sandu dan Sodik, M. Ali. 2015. Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

- Soekanto, Soerjono. 2005. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Sri Firmiaty., Dkk. (2023). Pengembangan peternakan di Indonesia. Nuta Media
- Sri Hajati, Sri Winarsi, Agus Sekarmadji. 2017. Politik Hukum Pertanahan. Surabaya: Airlangga University Perss.
- Steers, M. Richard. 1999. Efektifitas Organisasi. Jakarta: Air Langga.
- Suggono, Bambang. 2018. Metode Penelitian Hukum Cetakan ke-8. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sulastri, Dewi. 2015. Pengantar Hukum Adat. Bandung: Pustakan Setia.
- Sumarto. 2012. Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-Win Solution oleh Badan Pertanahan Nasional RI. Jakarta: Diklat Direktorat Konflik Pertanahan Kemendagri.
- Sutedi, Adrian. 2011. Sertifikat Hak Atas Tanah. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarief. 2012. Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan. Indonesia: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Taneko, Soleman b. 1994. Hukum Adat Indonesia. Indonesia: Rajawali.
- Telaumbanua, K., & Harefa, D. (2024). Efektivitas Layanan Penguasaan Konten Dalam Meningkatkan Kreativitas Belajar . *FAGURU: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Keguruan*, 3(2), 16-29. <https://doi.org/10.57094/faguru.v3i2.1919>
- Toni Hidayat, Amaano Fau, & Darmawan Harefa. (2023). Pengaruh Model Pembelajaran Index Card Match Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ipa Terpadu. *TUNAS : Jurnal Pendidikan Biologi*, 4(1), 61 - 72. <https://doi.org/10.57094/tunas.v4i1.885>
- Tonius Gulo, D. H. (2023). Identifikasi Serangga (Insekta) yang merugikan Pada Tanaman Cabai Rawit di Desa Sisarahili Ekholo Kecamatan Lolowau Kabupaten Nias Sealatan. *Jurnal Sapta Agrica*, 2(1), 50–61.
- Tonius Gulo, D. H. (2023). Identifikasi Serangga (Insekta) yang merugikan Pada Tanaman Cabai Rawit di Desa Sisarahili Ekholo Kecamatan Lolowau Kabupaten Nias Sealatan. *Jurnal Sapta Agrica*, 2(1), 50–61.
- Umi Narsih, D. (2023). Bunga rampai “Kimia Analisis farmasi.” Nuha Medika. <https://www.numed.id/produk/bunga-rampai-kimia-analisis-farmasi-penulis-umi-narsih-faidliyah-nilna-minah-dwi-ana-anggorowati-rini-kartika-dewi-darmawan-harefa-jelita-wetri-febrina-a-tenriugi-daeng/>
- Warjiyat, Sri. 2012. Ilmu hukum Adat. Yogyakarta: CV. Budiutama.
- Waruwu, A. I. (2024). Pengaruh Disiplin Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Aparatur Desa Di Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 17-30. <https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1916>
- Wau, Christiana Surya W. 2022. students’ Difficulties In Writing Definition Paragraph At The Third Semester Students Of English Language Education Study Program Of STKIP Nias Selatan. *FAGURU: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Keguruan Universitas Nias Raya (UNIRAYA)*, 1 (1), 1-9
- Werniawati Sarumaha .(2022). Vol 5 No 1 (2022) Pengaruh Budaya Organisasi Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Telukdalam Kabupaten Nias Selatan: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*

Zebua, N. R. (2024). Analisis Swot Pada Usaha Rumah Makan Nasional. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 1-16.
<https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1855>